



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN**

**DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan terjadinya penyimpangan secara bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

21. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah/orang yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD dan Pegawai BUMD.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Pelapor adalah masyarakat dan/atau pejabat/pegawai yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Laporan adalah informasi dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Pelapor.
13. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
14. Pengelola Pengaduan adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi melibatkan Pejabat/Penyelenggara Pemerintahan Daerah/Pegawai Provinsi Sumatera Selatan.
16. Aplikasi *Whistleblowing System* adalah media elektronik yang disediakan untuk Pelapor yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi.
17. Laporan Hasil Investigasi yang selanjutnya disingkat LHI adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atas pengaduan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :
  - a. acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
  - b. acuan bagi masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.



(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- b. mendorong masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang memiliki informasi dugaan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab;
- c. terlindunginya pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
- d. tumbuhnya persepsi masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan; dan
- e. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
- b. perlindungan;
- c. pemberian penghargaan; dan
- d. pemberian sanksi;

## BAB III

### PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

#### TINDAK PIDANA KORUPSI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

#### Pasal 4

- (1) Pejabat/pegawai yang melihat, mendengar dan mengalami adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat.

- (2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat.

#### Pasal 5

1. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. kondisi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
  - b. pihak yang diduga terkait;
  - c. lokasi kejadian penyimpangan; dan
  - d. waktu kejadian penyimpangan.
3. Laporan dilengkapi dengan data pendukung.
4. Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penanganan Pengaduan

#### Pasal 6

Inspektorat dalam hal adanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib :

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi menggunakan berbagai media penerimaan laporan antara lain aplikasi pelaporan *online*, telepon, email, layanan pesan singkat dan aplikasi komunikasi lainnya serta pelaporan langsung yang kemudian dikelola dalam satu aplikasi penanganan pengaduan (aplikasi pengaduan);
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan;
- c. menelaah laporan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigasi;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan;
- f. melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi;
- g. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan; dan
- h. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diajukan oleh pelapor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.



#### Pasal 7

- (1) Hasil telaah laporan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi oleh Inspektorat.
- (2) Penugasan audit investigasi atas laporan tidak dapat dilakukan apabila ditemukan salah satu kondisi berikut :
  - a. laporan dengan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
  - b. laporan dengan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (3) Pelaksanaan penugasan audit investigasi atas laporan sebelum diterbitkan surat tugas dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
  - b. penyusunan hipotesis dan program;
  - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

#### Bagian Ketiga

#### Rekomendasi

#### Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.
- c. penyampaian hasil audit investigasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut hasil audit investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

## BAB IV PERLINDUNGAN

### Pasal 10

- (1) Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (2) perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 11

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa:
  - a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
  - b. perlindungan terhadap karir; dan
  - c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh pengelola pengaduan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan data/informasi yang disampaikan, dan dalam hal informasi tersebut harus diungkapkan, maka :
  - a. pengungkapan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan pelapor dan Inspektur, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya atas pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berkoordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Setiap pejabat pada Instansi Pemerintah Provinsi dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.



### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c juga diberikan kepada pengelola pengaduan.

## BAB V

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap pelapor dan pengelola pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk piagam penghargaan.
- (3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa :
  - a. promosi jabatan;
  - b. kenaikan pangkat;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. beasiswa pendidikan; dan/atau
  - e. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan pengaduan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Pejabat/pegawai yang tidak melaporkan terjadinya mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan tindak balasan kepada pelapor dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola pengaduan yang mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat/pegawai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti membuat laporan pengaduan palsu dan/atau membuat laporan pengaduan yang bersifat fitnah, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pejabat/pegawai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja pengelola pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 28 Juni 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. AKHMAD NAJIB